

SALINAN
NOMOR 3/C, 2008

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk beberapa jenis tarif Retribusi Terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2005 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Terminal (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1999 Nomor 3, Seri A) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 2, Seri C) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang
 - 1) Bus cepat antar kota antar Propinsi Rp. 3.000,00/masuk
 - 2) Bus cepat antar kota dalam propinsi Rp. 2.000,00/masuk
 - 3) Bus Lambat antar kota dalam propinsi Rp. 2.000,00/masuk
 - 4) Bus lambat antar kota dalam propinsi Rp. 1.500,00/masuk
 - 5) Non bus antar kota Rp. 1.500,00/hari
 - 6) Non bus dalam kota Rp. 1.000,00/hari
 - 7) Retribusi Taksi Rp. 1.500,00/masuk
- b. Penyediaan tempat Bus Bermalam sebesar Rp. 10.000,00/malam
- c. Tempat berjualan Terminal Tipe A
 - 1) Kios kelas A Rp. 300,00/m²/hari
 - 2) Kios kelas B Rp. 200,00/m²/hari
 - 3) Kios kelas C Rp. 150,00/m²/hari
 - 4) Pemakaian untuk bengkel Rp. 200,00/m²/hari
 - 5) Loket Khusus Rp. 2.000,00/m²/hari
 - 6) Pedagang Asongan Rp. 500,00/hari

d. Pemakaian Fasilitas Lainnya

- | | | |
|---------------|-----|----------------|
| 1) Mandi/cuci | Rp. | 1.000,00/orang |
| 2) Kencing | Rp. | 500,00/orang |

e. Ijin Pemakaian Fasilitas Terminal

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1) Kios kelas A | Rp. | 200.000,00 |
| 2) Kios kelas B | Rp. | 150.000,00 |
| 3) Kios kelas C | Rp. | 100.000,00 |
| 4) Fasilitas bengkel | Rp. | 150.000,00 |
| 5) Fasilitas lainnya | Rp. | 150.000,00 |

- (2) Untuk terminal Tipe B retribusi tempat berjualan setara dengan Kios kelas B, Kios kelas C, loket khusus dan pedagang asongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c.
- (3) Klasifikasi kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), sebagai berikut :
- Kios kelas A, letaknya strategis berdekatan dengan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tingkat mobilitas orang tinggi;
 - Kios kelas B, nilai strategisnya diantara klasifikasi Kios kelas A dan Kios kelas C;
 - Kios kelas C, letaknya lebih jauh dari tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau tingkat mobilitas orang rendah.
- (4) Terhadap pemakaian fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh SKPD yang membidangi perhubungan yang nilai kontribusinya setelah mendapatkan persetujuan Walikota

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Nopember 2008

PEJABAT WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. IMAM UTOMO S

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 880